



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sabang, 02 September 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Jurong Dapu Bata,, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Menasah Tuha, 17 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Blang Bintang Lama Km 10,5, Gampong Lampuuk, Kecamatan Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 1999. Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kuta Baro dan terakhir bertempat tinggal di Alamat Jln Blang Bintang Lama km.10,5 gampong Lampuuk Cot Rang no 61 kec.Kuta Baro Kab.Aceh Besar selama 20 tahun, kemudian tahun 2019 Pengugat Pindah tugas ke Sabang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Aceh Besar.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxx, Tanggal lahir 21 Februari 2000, Jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. xxx, Tanggal lahir 13 Desember 2008, Jenis kelamin Laki - laki;
 - 3.3. xxx, Tanggal lahir 03 Januari 2012, Jenis kelamin Laki - laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017 sampai akhirnya Penggugat dipindah tugaskan ke sabang pada bulan Mei 2019 dan selama 8 (Delapan) bulan Penggugat tidak pernah pulang lagi kepada tergugat. Namun bulan November 2020 Pengugat pulang lagi ke Tergugat karena anak sakit dan sempat baik, namun perselisihan terus terjadi dan akhirnya di bulan April 2022 Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sehingga memutuskan tidak pulang lagi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tidak ada nya nafkah lahir sejak pernikahan antara penggugat dan tergugat dan Bathin yang selalu penggugat minta, bahkan kebutuhan sehari-hari di rumah penggugat yang penuh;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang selama 8 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak bertemu lagi karena Penggugat tidak pulang lagi kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah ke sabang untuk menjumpai Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugata secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilanjutkan dengan cara biasa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil, oleh karena Penggugat seorang PNS maka Penggugat harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Sabang tanggal 2 November 2022;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan/perbaikan gugatan pada posita angka 3, yang benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, anak ke dua bernama xxx lahir tanggal 08 Maret 2001, dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah tsunami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama xxx (Penggugat) tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 18 Januari 2006 berdasarkan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 April 1999 atas nama xxx (Tergugat) dengan xxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Nomor xxx tanggal 29 Juli 2022 perihal Perselisihan Rumah Tangga atas nama Mahlil dengan Cut Rini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **xxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Tjut Nyak Dhien RT 04 Kec. Sukajaya Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Mahlil, namun waktu persisnya saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxx, xxx, xxx, dan xxx, namun xxx telah meninggal karena musibah tsunami, sekarang anka tersebut tinggal bersama Tergugat di Aceh Besar, namun sesekali datang ke Sabang ke tempat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di Aceh Besar, karena pada awalnya Penggugat dan Tergugat bekerja di Aceh Besar, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat sudah pindah tinggal dan kerja di Sabang, dan setiap sebulan sekali pulang ke Aceh Besar di tempat Tergugat dan anak-anak. Sejak setahun belakangan Penggugat tidak pernah lagi ke Aceh Besar bersama Tergugat dan anak-anak dan Tergugat pun tidak pernah datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saya sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, namun rukun kembali, dan sejak beberapa tahun yang lalu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan pulang ke Sabang;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun informasi berdasarkan keterangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan pernah ketika itu Penggugat dipukul oleh Tergugat dan saya meminta Penggugat untuk pulang ke Sabang, dan keesokan harinya saksi melihat bekas pukulan lebam di tangan Penggugat dan Penggugat menceritakan dia juga dicekik oleh Tergugat;

- Bahwa Saya tidak mengingat lagi waktunya, namun setelah kejadian tersebut Penggugat tetap kembali ke Aceh Besar bersama Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saya sudah setahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Sabang, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anak di Aceh Besar;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui persis penyebabnya namun yang saksi perhatikan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, semuanya menjadi tanggung jawab Penggugat;
 - Bahwa Saya hanya menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun semua terserah Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;
2. **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOMplek Tjut Nyak Dhien RT 04 Kec. Sukajaya Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saya;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Mahlil, namun waktu persisnya saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa Sepengetahuan saya Tergugat berada di rumah mereka di Kuta Baro Aceh Besar bersama anak-anak;
 - Bahwa saya menghadirinya, mereka menikah di Sabang;
 - Bahwa Sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxx, xxx, xxx, dan xxx, namun xxx telah meninggal karena musibah tsunami, sekarang anka tersebut tinggal bersama Tergugat di Aceh Besar, namun sesekali datang ke Sabang ke tempat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di Peukan Bada, kemudian pindah dan tinggal di Kuta Baro, Aceh Besar, sampai dengan saat setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Sekarang Penggugat tinggal bersama ibunya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di Kuta Baro, Aceh Besar;

- Bahwa Awalnya Penggugat pindah ke Sabang karena bekerja di Sabang, dan setiap sebulan sekali pulang ke Aceh Besar, namun sejak setahun yang lalu Penggugat tidak pulang lagi ke Aceh Besar dan Tergugat pun tidak menjemput Penggugat di Sabang;
- Bahwa Penyebab persisnya saya tidak ketahui, namun informasi dari Penggugat mereka sering bertengkar, dan terakhir Penggugat pulang ke Sabang dalam keadaan tangan lebam bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saya tidak menanyakannya, namun ibu saya yang bertanya, dan saya tidak mengingat lagi jawaban dari Penggugat ketika ditanya ibu saya;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika sewaktu-waktu saksi berkunjung ke Banda Aceh dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Tidak pernah, saya hanya menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun semua terserah Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sehingga patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sabang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah an. Walikota Sabang Nomor 873.4/821/2022, tanggal 2 November 2022, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi karena sudah dewasa, berakal sehat, memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan persidangan serta keteangannya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pokok perkara dan keterangan antara saksi satu dan dua saling bersesuaian, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 April 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxx, xxx, xxx, dan xxx, namun xxx telah meninggal karena musibah tsunami;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan sampai dengan April 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal selama 10 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan keluarga dan BP4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.

Panitera

dto

Hermansyah, S.H

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp745.000,00 |
| (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Sab